



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kampung
Kabupaten Way Kanan

RENCANA AKSI

Tahun 2023

Jalan Camat Mas Enggung No.12
Komplek Perkantoran PEMDA
Blambangan Umpu
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya.

Dokumen Rencana Aksi SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2023.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan periode 2021-2026 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN



IKUAN AHMADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN-LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	5
BAB II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG (PMK) KABUPATEN WAY KANAN	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	11
2.3 Sarana Pendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	14
BAB III RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2023	15
3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	15
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	18
3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis	24
3.4 Rencana Aksi Atas Kinerja Sasaran Tahun 2023	27
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas PMK	
Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas PMK	
Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia Dinas PMK	
Berdasarkan Pangkat dan Gol.Ruang	13
Tabel 2.4 Jumlah Sarana Penunjang Pada Dinas PMK	14
Tabel 3.1 Tujuan Dinas PMK	19
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas	
PMK	20
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	
RPJMD Dinas PMK	20
Tabel 3.4 Keselarasan RPJMD Kabupaten Way Kanan	
dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	
Renstra SKPD	22
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Utama	25

Lampiran-lampiran :

1. **Tabel Rencana Aksi Kinerja Sasaran DPMK**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi kinerja sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana aksi atau action plan adalah langkah awal yang mutlak dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan.

Untuk menjawab tantangan dimaksud diperlukan perencanaan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dituntut untuk mampu merencanakan kebijakan yang Inovatif dan dapat diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi untuk selanjutnya dilakukan monitoring sehingga ada Evaluasi untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik.

Dokumen rencana aksi ini diharapkan menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain dari pada itu, harapannya dokumen rencana aksi ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ketika mewujudkan dan memformulasikan perencanaan di Kabupaten Way Kanan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan

Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021–2026;
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud disusunnya dokumen rencana aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja.

b. Tujuan

Sedangkan yang menjadi tujuan disusunnya dokumen rencana aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan unsur Specific (spesifik/khusus), Measurable (dapat diukur), Achievable (yang dapat dicapai), Realistic (realistis), dan Timebound (batas waktu).
2. Untuk mensinkronisasikan rencana aksi dengan implementasi kebijakan.
3. Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi.

1.4 RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Aksi berperan penting untuk mengeksekusi sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel dalam rangka menuju Kabupaten Way Kanan **“Unggul dan Sejahtera 2021-2026”**.

BAB II
GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA LAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN WAY KANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;


- b. kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan



a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas membawahkan sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional.

b. Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Sekretaris sebagaimana dimaksud membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Setiap Sub Bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

c. Bidang-Bidang;

Bidang-Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, terdiri dari :

- 1) Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung;
- 2) Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;

3) Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung

Setiap Bidang sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Kelengkapan struktur Kepala Bidang adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, membawahi 3 (tiga) Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
- 2) Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung, membawahi 3 (tiga) Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat..
- 3) Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung, membawahi 3 (tiga) Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Fungsional Ahli Muda yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dengan mempertimbangkan efektifitas dan kebutuhan organisasi.

Masing-masing bidang merupakan sub sistem dari organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Kabupaten Way Kanan yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN

Sumber daya yang mempengaruhi organisasi antara lain mencakup sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi .

Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	6
Jumlah		19

(Sumber: Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2022).

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup memadai. Akan tetapi rasio personil (staf) dengan pejabat struktural belum ideal, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas sehari-hari didukung dengan 13 orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan perbaikan metode kerja.

Tabel 2.2

**Sumber Daya Manusia Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2022**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	7
2	Sarjana (S1)	12
3	Diploma	-
4	SMA	-
5	SMP	-
Jumlah		19

(Sumber: Dinas PMK Kab. Way Kanan Tahun 2021).

Dari tabel tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan memiliki sumber daya manusia dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 29% dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister), 54% berpendidikan sarjana S1 (Strata satu), 8% berpendidikan D3 (Diploma 3), 8% personil masih berpendidikan SMA/SMK.

Tabel 2.3

**Sumber Daya Manusia Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang Tahun 2022**

NO	PANGKAT, GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk. I (IV/b)	-
	Pembina (IV/a)	4
Jumlah		5
2	Penata Tk. I (III/d)	5
	Penata (III/c)	3

	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
	Penata Muda (III/a)	-
Jumlah		12
3	Pengatur Tk. I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	1
Jumlah		2
4	Juru Tk. I (I/d)	0
	Juru (I/c)	0
	Juru Muda Tk. I (I/b)	0
	Juru Muda (I/a)	0
Jumlah		-
Jumlah Semua		19

(Sumber: Dinas PMK Kab. Way Kanan Tahun 2022).

2.3 SARANA PENDUKUNG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN

Sarana pendukung yang mempengaruhi kinerja organisasi untuk pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan terdapat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Penunjang pada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

No	Bidang	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2	Komputer/ PC	Laptop/ Notebook
1	Kepala	1			1
2	Sekretariat	1	2		6
3	Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung		0	1	2
4	Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset	1	1	0	3

No	Bidang	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2	Komputer/ PC	Laptop/ Notebook
	Pemerintahan Kampung				
5	Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung	0	3	1	1

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan Tahun 2022).

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam menunjang program pembangunan daerah didukung oleh sarana dan prasarana seperti: kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga), kendaraan roda dua berjumlah 6 (enam), laptop, komputer, meubeleur, akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain.

BAB III

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021\2

3.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

3.1.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang di Kabupaten Way Kanan, maka Visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu : **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut merupakan cita-cita sekaligus komitmen daerah, yang terdiri dari dua kata kunci, yaitu Unggul dan Sejahtera. Unggul dan Sejahtera mengandung arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat berproduktif sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Unggul dan Sejahtera dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahlinya dibidang masing-masing, dengan tolak ukur Unggul dan Sejahtera ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

Secara kualitas pencapaian “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” itu terwujud dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, fokus pada infrastruktur daerah yang lebih maju dan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari Aparatur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan **“Way Kanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026”**.

3.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik. Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian visi misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja. Selain itu dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berupaya melaksanakan pelayanan publik yang semakin baik;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari dukungan kualitas lingkungan hidup. Keberadaan kawasan hutan, dan 6 sungai besar dengan daerah tangkapan airnya perlu terus dijaga

dan dilestarikan sehingga ketersediaan air tetap terjaga dimasa depan. Selain itu upaya pencegahan pencemaran terus ditingkatkan.

- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimulai dari mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Hal ini dilakukan melalui upaya meningkatkan kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi dan pangan, membangun karakter dan meningkatkan kualitas pengetahuan melalui pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, memberikan perlindungan dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bagi lansia, serta didukung lingkungan yang aman dan kondusif. Seiring dengan itu, perlu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia daerah dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja yang ada terutama dalam menyambut “Bonus Demografi”. Disamping itu, perlu upaya seluruh pemangku kepentingan menghadapi pandemic covid 19 terutama dalam rangka adaptasi terhadap kebiasaan baru;
- Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur. Memperkuat perekonomian Kabupaten Way Kanan

dengan mengembangkan potensi dan keunggulan berbasis kawasan di sektor pertanian, kemudian di tingkatkan nilai tambahnya melalui industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Di wilayah sentra penanaman padi perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai baik bendungan, maupun saluran irigasi. Untuk memperlancar distribusi sarana prasarana produksi maupun pemasaran hasil perlu didukung oleh jalan-jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian ke pusat-pusat pemasaran. Selain itu didorong membangun sinergitas antar kampung dalam mengembangkan produk unggulan.

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan adalah **“Misi 1, yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, dan Misi 3, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”**.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi pemerintah Kabupaten Way Kanan, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan.

3.2.1 TUJUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **”1.Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 2.Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung. 3.Menurunnya Tingkat Kemiskinan”**.

Tabel 3.1.

Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun
		Nilai IKE
		Nilai IKS
		Nilai IKL

3.2.2 SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE
		Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS
		Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

Tabel 3.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD

VISI	MISI 1 dan MISI 3	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”	1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Indikator: Nilai Evaluasi SAKIP.	1. Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD.	1. Nilai SAKIP Dinas PMK.
	2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung. Indikator: Indeks Desa Membangun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Kampung. 2. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi 3. Meningkatnya Ketahanan Sosial 4. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kategori Kampung. 2. IKE 3. IKS 4. IKL

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut:

Tabel 3.4
Keselarasan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra SKPD

Visi: Way Kanan Unggul dan Sejahtera 2021-2026				RPJMD KABUPATEN WAY KANAN	
MISI Ke-1: “Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik”					
MISI Ke-3: “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”					
Tujuan Misi Ke-1: “Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah”					
Tujuan Misi Ke-3: “Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung, dan Menurunnya Tingkat Kemiskinan”					
Sasaran Misi Ke-1: “Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD”					
Sasaran Misi Ke-3: “Meningkatkan Kualitas Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin”					
Indikator Sasaran Misi Ke-1: “Nilai SAKIP Dinas PMK”					
Indikator Sasaran Misi Ke-3: “Indeks Kategori Kampung, dan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin”					
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis DPMK					
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	KETERANGAN

1.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah.	- Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD.	- Nilai SAKIP Dinas PMK.	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	- Meningkatkan Kualitas Kampung	- Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin
		- Meningkatkan Ketahanan Ekonomi	- Indeks Ketahanan Ekonomi	Rilis Kemendesa	Poin
		- Meningkatkan Ketahanan Lingkungan	- Indeks Ketahanan Lingkungan	Rilis Kemendesa	Poin
		- Meningkatkan Ketahanan Sosial	- Indeks Ketahanan Sosial	Rilis Kemendesa	Poin

3.3 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan serta mengevaluasi keadaan suatu pelaksanaan program/kegiatan yang target kinerjanya telah ditetapkan dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan Program kegiatan dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan penghasilan dan kegagalan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan setiap Program kegiatan dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan segala skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP Dinas PMK.	Penilaian Inspektorat Kabupaten Way Kanan (APIP)	Poin	64,16	65,16	66,16	67,16	68,16	69,16
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Kampung	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan Kualitas Kampung	Indeks Kategori Kampung	Rilis Kemendesa	Poin	3,05	3,13	3,19	3,25	3,29	3,29
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi	Nilai IKE	Sesuai rumus IDM bagian IKE	Poin	0,5517	0,5925	0,6333	0,6741	0,7149	0,7557
			Meningkatnya Ketahanan Sosial	Nilai IKS	Sesuai rumus IDM bagian IKS	Poin	0,7718	0,7957	0,8196	0,8435	0,8638	0,8841

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9					
			Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Nilai IKL	Sesuai rumus IDM bagian IKL	Poin	0,6423	0,6854	0,7285	0,7716	0,8147	0,8578

3.4. RENCANA AKSI ATAS KINERJA SASARAN TAHUN 2023

Rencana Aksi Atas Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 terdapat beberapa program dan kegiatan, yaitu 3 program dan 31 kegiatan yang tercantum dalam lampiran Tabel 3.2.

BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 merupakan bentuk nyata implementasi Kebijakan sesuai dengan kewenangan yang di berikan sebagai mana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus pertanggung jawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana aksi program pembangunan yang diselaraskan dengan 4 Misi Kabupaten Way Kanan menjadi tonggak dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan selanjutnya bisa dimonitoring dan pada akhirnya ada evaluasi yang menjadi rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dibutuhkan semangat kerja yang tinggi, soliditas dan kepekaan agar secara

administrasi ada peningkatan kinerja yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan secara faktual system perencanaan yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan bermanfaat.

Akhirnya, rencana aksi ini menjadi momentum awal mengeksekusi program kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan demi mewujudkan Kabupaten Way Kanan ***“Unggul dan Sejahtera 2021-2026”***.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4																			
		1	2	3	4							5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11



KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
 KABUPATEN WAY KANAN

IXUAN AHMADI, S.Sos., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19751101 199503 1 001